



STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan gawat darurat yang beresiko tinggi
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien Umum 2. Pasien BPJS, KIS, ASKES maupun Klinik Praktek Mandiri yang MOU dengan Puskesmas Bendan
3.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang sendiri ke PGD, rujukan faskes lain ataupun membawa rujukan dari Klinik yang MOU dengan Puskesmas Bendan kemudian mendaftar di PGD 2. Petugas melayani dengan triase kegawatdaruratan 3. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 4. Petugas melakukan anamnesa pada pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien 6. Petugas meminta pasien untuk mengisi inform consent 7. Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan kegawatdaruratan 8. Petugas melakukan pengawasan pasien, jika : a. Pasien rawat jalan : Petugas menyiapkan obat untuk di rumah dan administrasi pulang b. Pasien Rawat Inap : Petugas melakukan kolaborasi dengan Dokter dan menyiapkan TT untuk dipindahkan ke rawat Inap c. Pasien yang perlu tindakan lanjutan : Petugas melakukan persiapan rujukan ke Faskes lanjutan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	24 Jam
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan langsung b. Kotak saran c. Telepon : (0285) 421442 d. E-mail : uptpuskesmasbendan@gmail.com e. Nomor Whatsapp : 0813-9120-0020 f. Website : https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id g. Instaagram : puskesmas_bendan h. Facebook : puskesmas_bendan i. Tiktok : Puskesmas Bendan 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui papan jawaban pengaduan, telepon, E-mail, whatsapp, website, instagram, facebook, tiktok pengadu yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BENDAN

Jalan Slamet No. 2 Pekalongan Kode Pos 51119

Telp. (0285) 421442 Pos-el: uptpuskesmasbendan@gmail.com

Laman: <https://pkm-bendan.pekalongankota.go.id/>

8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none">1. Tempat tidur/bed2. Standart infus3. Tensimeter4. Thermometer5. Oksigen6. Alkes : heacting set, medikasi set, nebulizer, ambo bag, EKG.7. Obat-obatan emergensi8. Bahan habis pakai9. Komputer dan printer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Umum dengan Pendidikan S-1 Profesi Kedokteran2. Perawat dengan Pendidika minimal D-3 Keperawatan
10.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Empat orang Dokter2. Tujuh orang Perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Puskesmas2. Tim Mutu Puskesmas3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none">1. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya Mini Bulanan2. Survei Kepuasan Masyarakat

Ditetapkan di : Kota Pekalongan

Pada tanggal : 18 Maret 2024

Kepala UPT Puskesmas Bendan

Kota Pekalongan



dr. Dita Rasnasuri

Pembina, IV/a

NIP. 19770522 201001 2 006